

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. *Review Hasil Penelitian Terdahulu*

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang berkaitan dengan BPHTB dan PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mubarok (2016) menunjukkan bahwa tingkat kontribusi tidak memberikan dampak terhadap tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2. Hal tersebut terlihat pada tingkat kontribusi mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi tingkat efektivitas fluktuatif dan mengalami penurunan. Adanya ketidakselarasan antara tingkat efektivitas dan kontribusi dikarenakan adanya perbedaan dasar perhitungan yang digunakan. Tingkat efektivitas mengacu pada target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Musi Banyuasin sehingga apabila realisasi penerimaan PBB-P2 mendekati target yang ditentukan maka semakin besar tingkat efektivitas. Sedangkan dasar perhitungan kontribusi berdasarkan realisasi PBB-P2 dengan realisasi penerimaan PAD secara keseluruhan. Semakin besar realisasi penerimaan PAD yang diterima, apabila tidak diikuti dengan realisasi penerimaan PBB-P2 yang besar maka kontribusi yang diberikan akan sangat kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Pamungkas (2017) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas PBB-P2 Kabupaten Jember dan mengetahui tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu berdasarkan penjelasan angka-angka. Data pada penelitian ini berupa target dan realisasi penerimaan PBB-P2 serta target dan realisasi PAD Kabupaten Jember selama 3 (tiga) tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2013 berada dalam kategori cukup efektif, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 berada dalam kategori kurang efektif. Untuk tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2015 tingkat kontribusi berada dalam kategori sangat kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Fikri *et al*(2019) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan terkait dengan pendapatan pajak, populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan kabupaten probolinggo. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana sampel dalam penelitian ini adalah pajak bumi dan bangunan dari tahun 2014-2018, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan teknik observasi dan wawancara, sedangkan analisis data yakni menggunakan rumus efektifitas pajak bumi dan bangunan. Hasil dari rumus efektifitas dapat diketahui peningkatan dan penurunan pajak bumi dan bangunan sejak tahun 2014-2018 yang sudah dialih fungsikan kepada pemerintah daerah, dari hasil tersebut dapat diketahui pada tahun 2014 tingkat pajak pendapatan pajak bumi dan bangunan yakni sekitar 92,48% dengan realisasi pajak bumi dan bangunan sebesar 11.789.601.272 dengan target pajak 12.747.060.847.

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dan Diana (2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh penerimaan BPHTB dan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung tahun 2011-2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung dengan menggunakan data berupa realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2011-2017. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial BPHTB mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dimana hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji t hitung lebih besar dari t tabel ($3,248 > 2,776$) dengan signifikansi 0,031 lebih kecil dari pada 0,050 ($0,031 < 0,050$) dan terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah dibuktikan dengan hasil uji t dimana t hitung lebih besar dari pada t tabel ($8,581 > 2,776$) dan signifikansi ($0,001 > 0,050$). Dan hasil uji f menunjukkan hasil f hitung lebih besar dari f tabel $108,170 > 6,94$ berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan BPHTB dan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten bandung periode tahun 2011-2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Jamil *et al* (2016) menunjukkan bahwa BPHTB merupakan pajak daerah yang sangat potensial di Kota Malang. Realisasi penerimaan BPHTB Kota Malang selama tahun 2011-2014 selalu berhasil melampaui target yang direncanakan, namun disisi lain masih banyak terjadi permasalahan yang membuat pemungutan BPHTB belum optimal. Persentase kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Pajak daerah sangat baik, penerimaan BPHTB menjadi pajak yang mendominasi Total Pendapatan Pajak Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerimaan BPHTB Kota Malang dibandingkan dengan potensi riil, serta untuk menganalisis kontribusi penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Pajak Daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan BPHTB Kota Malang selama tahun 2011-2014 sudah sangat baik dengan rata-rata persentase 121,94% namun berdasarkan hasil survei diketahui bahwa masih banyak potensi BPHTB yang belum dioptimalkan. Kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang tahun 2011-2014 sudah baik dengan persentase rata-rata 44,49%. Hal tersebut terjadi karena transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan di Kota Malang tinggi, yang mengakibatkan terus meningkatnya harga properti di Kota Malang. Keadaan tersebut dikhawatirkan berdampak pada masyarakat kecil kota Malang semakin tidak mampu membeli hunian di Kota Malang.

Marian dan Peter (2015), penelitian ini berfokus pada pendapatan masyarakat dari kota dan menganalisa pentingnya pajak daerah untuk Kota Slovakia dengan mengambil sampel delapan kota yang mewakili kota Slovakia periode 2010-2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dan memeriksa pentingnya pajak daerah untuk kota. Menggunakan tiga metode yang berbeda untuk mencapai tujuan sintesis informasi untuk memberikan latar belakang serta, metode analisis dengan model ekonometrik untuk menghitung data dan perbandingan dari hasil yang diperoleh. Rekomendasi dari tindakan masa depan untuk kota juga disertakan. Penelitian ini menemukan hasil yaitu gol Negara telah dipenuhi.

Borge dan Rattso (2013) menunjukkan bahwa pembiayaan pajak daerah sangat penting untuk demokrasi lokal dan insentif bagi pembangunan ekonomi dan penyediaan layanan. Sejak variasi basis pajak menyebabkan variasi dalam penyediaan layanan, pemerataan pajak mungkin diperlukan untuk membatasi efek distribusi yang merugikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tantangan menggabungkan pembiayaan substansial pajak, insentif dan distribusi. Di mulai dengan isu-isu yang luas yang berhubungan dengan ketidakseimbangan fiskal vertikal dan menganalisis efek insentif pemerataan pajak sehubungan dengan distorsi pajak *development and* ekonomi lokal secara lebih rinci. Bagian penutup membandingkan model *Nodic* untuk alternative lebih terdesentralisasi dan terpusat. Masa depan model akan ditentukan oleh kemampuannya untuk menghindari interaksi strategis dalam situasi dengan ketergantungan besar pada hibah pemerintah pusat.

Vehorn (2011) menunjukkan bahwa banyak negara-negara berkembang melakukan penyesuaian fiskal telah mengikuti rekomendasi. Dana Moneter Internasional untuk membuat unit wajib pajak besar untuk memastikan arus pendapatan yang stabil atau ditingkatkan. Hal ini penting untuk memahami dampak reformasi karena sumber daya yang terbatas dan cara mengatasinya dengan mengevaluasi efektivitas reformasi fiskal ini menggunakan data ekonomi. Data panel yang terkumpul untuk mengevaluasi kinerja unit wajib pajak besar berdasarkan pangsa pajak masing-masing negara (penerimaan pajak dibagi dengan PDB) selama tujuh tahun. Menggunakan metodologi empiris langsung membandingkan perubahan dalam pangsa pajak tahunan rata-rata sebelum dan setelah implementasi, 43 persen mengejutkan dari negara mengalami penurunan pangsa pajak setelah menerapkan unit wajib pajak besar. Implikasi bagi para pembuat kebijakan adalah bahwa reformasi yang sukses tidak hanya mencakup mengadopsi kebijakan yang tepat, tetapi juga mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut baik untuk dilaksanakan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Sumber Penerimaan Daerah

Untuk menjalankan dan membiayai pemerintahan daerah tentu dibutuhkan sebuah anggaran yang mampu menggerakkan fungsi tersebut. Disinilah peran penting akan adanya sumber-sumber pendapatan daerah, dimana pemerintah harus mampu melihat dan mengolah sumber-sumber daya ini agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah. Agar dalam proses pengolahan dan pengaturan bisa berjalan dengan baik dan terarah, maka terdapat sebuah peraturan pemerintah yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum, dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan berbagai hal tentang pelaksanaan, peraturan khusus, dan menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat diperoleh secara sah. Adapun sumber-sumber penerimaan dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan, bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan bentuknya, dana perimbangan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu :

- a. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- b. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan di daerah, salah satu sumber dari penerimaannya adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

2.2.2. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sebagaimana halnya dengan negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adanya hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan asli daerah sendiri untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah ini tidak tergolong pada sumber pendapatan murni daerah ataupun pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Menurut Yunanto (2010) ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Banyaknya sumber pendapatan kabupaten / kota yang besar tapi digali oleh instansi yang lebih tinggi.
2. BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemda.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
4. Adanya kebocoran-kebocoran.

5. Adanya biaya pungut yang masih tinggi.
6. Banyaknya peraturan daerah yang belum disesuaikan dan disempurnakan.
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak sangat rendah.
8. Perhitungan potensi tidak dilakukan.

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor (Yani, 2013). Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, antara lain (Mardiasmo, 2011) :

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap*.
2. Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat, direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
3. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
4. Berkurangnya dana bantuan dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum dari pusat yang tidak mencukupi).
5. Belum diketahui potensi Pendapatan Asli Daerah yang mendekati kondisi riil.

2.2.3. Pajak

Resmi (2019) mengemukakan pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain sebagai berikut :

1. Definisi menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2. Definisi menurut S. I. Djajadiningrat menyatakan bahwa Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
3. Definisi menurut Dr. N. J. Feldmann menyatakan bahwa Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
4. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menerangkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh penduduk kepada negara yang dapat dipaksakan dengan didasarkan pada undang-undang dan tidak ada timbal balik langsung kepada penduduk sebagai wajib pajak.

2.2.3.1. Fungsi Pajak

Pajak sebagai salah satu penerimaan pemerintah bertujuan untuk membiayai pembangunan yang muaranya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Berharga (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikarenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak inidmaksudkan agarrakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikarenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut

karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- e. Pembebasan Pajak Penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *Tax Holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2.3.2. Pembagian Hukum Pajak

Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum pajak materiil antara lain peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Contohnya : Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak tidak selalu sama karena kompetensi aparaturnya fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh, mula-

mula tidak terdapat peraturan yang melindungi wajib pajak, tetapi yang bersifat melawannya. Namun, lama-kelamaan ada perbaikan terkait adanya hak-hak wajib pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus. Misalnya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Peradilan Pajak.

2.2.3.3. Teori Pemungutan Pajak

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak berdasarkan beberapa teori (Resmi, 2019) :

1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu.

2. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperlihatkan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini dinyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar

menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak.

5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

2.2.3.4. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Menurut Lembaga Pemungutan

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bngunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.3.5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019), tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Contoh : Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24 ayat (2) dan pasal 26

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil dari besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib

Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya. Dengan demikian, berhasil tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya (peranan dominan ada pada aparaturnya).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan pentingnya membayar pajak.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong atau memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.2.4. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota/kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut baik yang berada di laut maupun di darat.
 - e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
2. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota meliputi :
- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
 - b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
 - c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
 - d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang,

- jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
 - g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 - h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 - i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/ kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/ atau laut.
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau

bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Merupakan tugas negara dalam pemungutan dan pengelolaan uang pajak demi pengelolaan dan pembiayaan tugas-tugas negara, sehingga negara bisa memaksa warganya untuk melakukan pembayaran pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi bagi petugas pajak daerah dalam hal pemungutan pajak tidak semudah yang diamanahkan oleh undang-undang. Seringkali petugas pajak daerah menjumpai kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak daerah. Menurut Yunanto (2010), beberapa kendala dalam pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah. Ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah harus disampaikan kepada pemerintah pusat, yaitu ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan. Akan tetapi, tidak semua provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan peraturan daerah ke pemerintah pusat, masih banyak provinsi dan kabupaten/kota yang tidak memperhatikan amanat dalam ketentuan undang-undang tersebut. Kurangnya kesadaran Provinsi maupun kabupaten/kota dalam memenuhi amanat undang-undang tersebut pastinya melemahkan pemungutan pajak daerah, dengan tidak adanya penyampaian peraturan daerah tersebut dapat terjadi kemungkinan terbitnya peraturan daerah yang di kemudian hari ternyata bermasalah karena kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dalam pengawasan pemungutan pajak daerah. Semua aktivitas pelaksanaan pemerintahan di daerah tetap diperlukan adanya suatu sistem pengawasan dari pemerintah pusat namun pengawasan hendaknya tidak lagi menyisakan celah bagi pemerintah pusat untuk menerapkan sentralisasi kekuasaan yang nantinya dapat menimbulkan konflik antarpusat dan daerah atau antar provinsi dan kabupaten/kota, karena jika demikian makna otonomi daerah menjadi kabur. Pengawasan oleh

pemerintah pusat yang terlalu ketat dapat melemahkan pemungutan pajak dikarenakan dengan adanya pengawasan Pemerintah Pusat yang terlalu ketat dapat membatasi keleluasaan pemerintah dan masyarakat daerah sehingga pemerintah daerah tidak dapat mandiri dalam mengelola aspek kehidupannya sesuai dengan aspirasi, rasa keadilan dan budaya masing-masing.

3. Kurang siapnya daerah dalam menangani sengketa pajak. Permasalahan yang timbul dalam sengketa pajak pada umumnya ialah bagaimana menentukan jenis pajak daerah yang tepat dikenakan (langsung atau tidak langsung), kepada siapa dan di tingkat pemerintahan mana (kabupaten atau kota). Sengketa pajak sebagai sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dan pejabat pajak yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasar undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Adanya sengketa pajak tersebut baik sengketa regulasi, sengketa ketetapan pajak maupun sengketa pelaksanaan penagihan pajak secara otomatis melemahkan pemungutan pajak.
4. Pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum yang kurang atau tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
5. Kurangnya pembinaan terhadap seluruh perangkat dinas.
6. Kurangnya kemampuan untuk mendengar, menanggapi dan mencari solusi dari keluhan staf, baik yang bertugas sebagai pendata, penganalisis data, perhitungan, penerbitan SKPD, ataupun penagihan.
7. Belum dapat diterapkannya sistem *self assessment system* dalam pemungutan pajak daerah.

2.2.5. Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Berdasarkan pemungutannya, dasar pengenaan pajak hotel ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada hotel.

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10%. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak hotel sesuai dengan kondisi daerah masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan dalam penetapan tarif pajak dengan tidak melebihi dari 10%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019, terdapat subjek pajak, objek pajak, dan wajib pajak dan pengenaannya. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dengan kata lain, yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Dengan kata lain, konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar atau menanggung pajak.

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Wajib pajak diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. Dengan kata lain, pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak kepada konsumen. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Hotel.

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah telepon, faksimil, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi
2. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
3. Untuk tamu hotel dan umum yang menggunakan fasilitas olah raga dan hiburan atau sarana lainnya dengan dipungut bayaran dikenakan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah sebagai berikut :

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.2.6. Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Berdasarkan pemungutannya dasar pengenaan pajak restoran ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 13, dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran, dengan penetapan tarif pajak sebesar 10%. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak restoran sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, terdapat subek pajak, objek pajak, dan wajib pajak dalam pengenaan pajaknya. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Dengan kata lain, konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar pajak.

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dengan kata lain, pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak). Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak daerah.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun dikonsumsi di tempat lain. Yang tidak termasuk objek restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan.

2.2.7. Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 15, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Berdasarkan pemungutannya, dasar pengenaan pajak hiburan ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima tersebut termasuk potongan harga/diskon dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa

hiburan. Sedangkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tontonan film import dan nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
2. Hiburan kesenian rakyat/tradisional/internasional dikenakan tarif pajak paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
3. Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, terdapat subek pajak, objek pajak, dan wajib pajak dalam pengenaan pajaknya. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Sedangkan yang bukan merupakan objek pajak hiburan adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan serta hiburan dalam rangka persiapan dan kampanye Pemilu/Pilkada/Pileg dan sejenisnya;
2. Penyelenggaraan pertandingan olah raga yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olah raga amatir di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

2.2.8. Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 17, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

Berdasarkan pemungutannya dasar pengenaan pajak reklame ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Berdasarkan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2019, dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memerhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Dalam hal NSR tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor tersebut diatas. Tarif pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak reklame sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, terdapat subjek pajak, wajib pajak, dan objek pajak dalam pengenaan pajaknya. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. Dalam hal terjadi perubahan pemasangan reklame terhadap naskah bentuk dan ukuran objek pajak reklame dikenakan pajak dengan tarif pajak baru.

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara reklame. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah sebagai berikut :

1. Reklame papan/*billboard/ videotron/megatron/videotron* dan sejenisnya;
2. Reklame kain
3. Reklame melekat, stiker;
4. Reklame selebaran;
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. Reklame udara;

7. Reklame suara;
8. Reklame film/*slide*; dan
9. Reklame peragaan.

Adapun yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame menurut Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
5. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan/ partai dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
6. Reklame yang diselenggarakan pertandingan olah raga yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olah raga amatir dibawah naungan KONI serta persiapan dan kampanye Pemilu/Pilkada/Pileg dan sejenisnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

2.2.9. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 19, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pengenaan PPJ tidak mutlak ada diseluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat memungut pajak pada

suatu daerah, pemerintah harus membuat suatu kebijakan tentang landasan hukum pemungutan pajak penerangan jalan di daerahnya sendiri.

Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019, dijelaskan bahwa dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). NJTL pada pajak penerangan jalan ditetapkan sebagai berikut :

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, NJTL adalah jumlah tagihan biaya beban/ tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/ variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
2. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, NJTL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Adapun tarif dasar pajak yang ditetapkan oleh Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019, terdapat subjek pajak, wajib pajak, dan objek pajak dalam pengenaannya. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Dengan demikian, subjek pajak penerangan jalan sama dengan objek penerangan jalan.

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik. Dengan kata lain, orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan Pajak

Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Adapun yang tidak termasuk objek pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas 50 KVA ke bawah dan yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

2.2.10. Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Berdasarkan pemungutannya, dasar pengenaan pajak parkir ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Sedangkan tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen). Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 30% dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud diatas. Pajak parkir yang terutang dipungut di daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019, terdapat subjek pajak, wajib pajak, dan objek pajak dalam pengenaannya. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor sedangkan Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir, termasuk penyelenggara jasa valet atau jasa lainnya yang sejenis.

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, penyelenggaraan parkir insidental. Dan yang bukan merupakan objek pajak parkir adalah :

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
4. Penyelenggaraan tempat parkir di pemakaman, pendidikan dan tempat ibadah yang tidak dipungut bayaran.

2.2.11. Pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang dimaksud air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

Berdasarkan pemungutannya, dasar pengenaan pajak air tanah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah tersebut dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor seperti, jenis sumur air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air, serta tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019, terdapat subjek pajak, wajib pajak, dan objek pajak dalam pengenaannya. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Yang

dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.

2.2.12. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pengertian dari bumi sendiri adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Pusat yang dilimpahkan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang selanjutnya disebut Pajak Daerah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan pelimpahan PBB Pedesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah tersebut dilakukan secara bertahap, yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diberlakukannya UU PDRD atau sejak 1 Januari 2001 sampai waktu paling lama tanggal 31 Desember 2013, artinya pada tanggal 1 Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sudah diterapkan secara menyeluruh di seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun dengan Keputusan Kepala Daerah. Kecuali untuk daerah tertentu yang perkembangannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengarkan pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan:

1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar
2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya
3. Nilai perolehan baru
4. Penentuan nilai jual objek pajak pengganti

Untuk PBB-P2 mempunyai Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang bersifat varatif sesuai peraturan daerah masing-masing tetapi penetapan paling rendah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan rumus perhitungan ditetapkan sebagai berikut :

1. Sebesar 0,1% untuk NJOP s/d Rp 500.000.000
2. Sebesar 0,15% untuk NJOP diatas Rp 500.000.000 s/d Rp 1.000.000.000
3. Sebesar 0,25% untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000

$$\text{PBB-P2} = \text{Tarif X (NJOP-NJOPTKP)}$$

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019, terdapat subjek pajak, objek pajak, dan wajib pajak dalam pengenaannya. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat bangunan. Sedangkan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang tidak dikenakan pajak adalah sebagai berikut :

1. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
5. Digunakan untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik.
6. Digunakan untuk badan perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah. Disebutkan bahwa BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan warga negara diwajibkan membayar BPHTB. Dalam bahasa sehari-hari BPHTB juga dikenal sebagai bea pembeli, jika perolehan berdasarkan proses jual beli. Tetapi dalam UU BPHTB, BPHTB dikenakan tidak hanya dalam perolehan berupa jual beli. Semua jenis perolehan hak tanah dan bangunan dikenakan BPHTB.

Berdasarkan pemungutannya, dasar pengenaan BPHTB ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

Nilai Perolehan Objek Pajak BPHTB :

1. Jual beli adalah harga transaksi.
2. Tukar menukar adalah nilai pasar.

3. Hibah adalah nilai pasar.
4. Hibah wasiat adalah nilai pasar.
5. Warisan adalah nilai pasar.
6. Pemasukan dan perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar.
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar.
8. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar.
9. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan adalah nilai pasar.
10. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar.
11. Penggabungan usaha adalah nilai pasar.
12. Peleburan usaha adalah nilai pasar.
13. Pemekaran usaha adalah nilai pasar.
14. Hadiah adalah nilai pasar.
15. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi.

Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada angka 1 samapi 15 tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan maka dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang ditetapkan paling rendah sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Kemudian untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat NPOPTKP ditetapkan paling rendah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019, terdapat subjek pajak, objek pajak, dan wajib pajak dalam pengenaannya. Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Untuk objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh dari :

1. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
3. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas dan badan atau perwakilan organisasi tersebut.
4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
5. Orang pribadi atau badan karena wakaf.
6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

2.2.14. Efektivitas

Menurut Bhayangkara (2015) secara singkat efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Dari perbandingan pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu hasil dari tingkatan pencapaian suatu program yang sudah ditetapkan organisasi dalam bentuk tujuan organisasi.

Menurut Mardiasmo (2011) efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai suatu tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar bahkan tiga kali lebih besar daripada yang dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mahmudi (2010) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending*

wisely). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

2.2.15. Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh KBBI yang memberikan arti kontribusi sebagai sumbangan, secara langsung definisi ini bisa diberi makna sebagai apa yang bisa diberikan secara nyata, umumnya kepada bangsa dan negara. Menurut Dany (2006) kontribusi dalam pemahamannya adalah suatu bentuk sumbanagan berupa material (uang) yang bisa sokongan atau sumbangan. Pengertian kontribusi menurut kamus ekonomi (T.Guritno, 1992) kontribusi adalah sumbangan yang diberikan seseorang sebagai upaya membantu kerugian ataumembantu kekurangan terhadap hal dibutuhkan.

Dari perbandingan pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa kontribusi merupakan suatu sumbangsiah yang diberikan oleh suatu sistem pajak maupun retribusi yang dipergunakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Mahmudi (2010) semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir dalam penelitian adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan (Saimun, 2015). Dalam beberapa tahun terakhir di kota Bekasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan realisasi yang akan berdampak positif pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah beberapa diantaranya dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi menghitung target dan realisasi BPHTB dan PBB-P2. Apabila BPHTB dan PBB-P2 dapat direalisasikan dengan jumlah

nominal hampir sama dengan realisasi BPHTB dan PBB-P2 maka BPHTB dan PBB-P2 tersebut telah efektif pemungutannya. Dengan efektifnya pengelolaan BPHTB dan PBB-P2 maka dihasilkan pendapatan BPHTB dan PBB-P2 yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak daerah. Sehingga pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dan dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Berdasarkan uraian rangka pemikiran tersebut, maka disusun suatu kerangka pemikiran yang dapat disajikan sebagai berikut :

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi BPHTB dan PBB-P2 terhadap PAD kota Bekasi. Berikut ini merupakan gambaran kerangka konseptual:

